



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 014 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAHUN 2024-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024-2028.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.

6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
9. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Jalan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ.
12. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Penanggung Jawab Pilar adalah kementerian/lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam program nasional KLLAJ.
14. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam rangka menyusun, membahas, mengintegrasikan dan mengoordinasikan RAK LLAJ Provinsi dengan keanggotaan yang dapat berasal dari lingkup Pemerintah Daerah (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektoral (eksternal).
15. Kelompok Kerja Pilar yang selanjutnya disebut Pokja Pilar adalah Perangkat Daerah dan/atau institusi yang bertanggungjawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing atau koperasi.
17. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama dan mitra pembangunan, yang terkait dengan KLLAJ.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka menurunkan angka kecelakaan di Daerah.

Pasal 3

- (1) RAK LLAJ Provinsi ditetapkan untuk periode tahun 2024-2028.
- (2) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah serta pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menyinergikan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian KLLAJ.

BAB II PENYUSUNAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 4

- (1) RAK LLAJ Provinsi disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (4) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (5) Penyusunan RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyusunan dan pembahasan;
 - b. konsultasi forum LLAJ;
 - c. finalisasi; dan
 - d. penetapan.

- (6) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi.

Pasal 5

- (1) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Kebijakan KLLAJ;
 - c. BAB III : Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Rencana Pendanaan;
 - d. BAB IV : Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RAK LLAJ; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan dalam program dan kegiatan KLLAJ.
- (2) Program dan kegiatan KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) pilar yang meliputi:
- a. pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan;
 - b. pilar 2 (dua), yaitu Jalan yang berkeselamatan;
 - c. pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. pilar 4 (empat), yaitu pengguna Jalan yang berkeselamatan; dan
 - e. pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan program dan kegiatan KLLAJ pilar 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pokja Pilar sistem yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
- a. penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan;
 - b. pengembangan dan integrasi data dan sistem informasi KLLAJ;
 - c. pengembangan sistem manajemen KLLAJ;
 - d. penguatan kemitraan dan kerja sama KLLAJ;

- e. penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ;
- f. skema pendanaan KLLAJ dan dana pemeliharaan Jalan; dan
- g. sosialisasi RAK LLAJ Provinsi.

Pasal 8

- (1) Penyusunan program dan kegiatan KLLAJ pilar 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pokja Pilar Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
 - a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait Jalan yang berkeselamatan;
 - b. penetapan pemeringkatan Jalan di Jalan Daerah;
 - c. pengawasan Jalan yang berkeselamatan;
 - d. pengendalian fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang Jalan;
 - e. perbaikan badan Jalan;
 - f. pemenuhan persyaratan laik fungsi Jalan dan perlengkapan Jalan;
 - g. penyelenggaraan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda terutama di Jalan perkotaan;
 - h. penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi;
 - 1. penanganan daerah rawan kecelakaan, yang meliputi:
 - 1. geometri Jalan;
 - 2. struktur Jalan; dan
 - 3. normalisasi bagian Jalan.
 - j. penyediaan lajur khusus angkutan umum massal perkotaan yang berkeselamatan;
 - k. penyelenggaraan batas kecepatan kendaraan;
 - l. penyelenggaraan pembatasan akses Jalan bagi kendaraan rentan untuk sepeda motor dan sepeda; dan
 - m. penguatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggaraan Jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 9

- (1) Penyusunan program dan kegiatan KLLAJ pilar 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pokja Pilar kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
 - a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait kendaraan yang berkeselamatan;
 - b. penyelenggaraan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor;
 - c. penguatan sumber daya manusia dan peningkatan lembaga diklat pengujian kendaraan bermotor;
 - d. peningkatan instrumen kendaraan untuk pembatasan kecepatan;
 - e. penegakan hukum kepatuhan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - f. penyelenggaraan kepatuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - g. penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum; dan
 - h. penyelenggaraan pemenuhan standar teknis keselamatan sesuai kaidah internasional.

Pasal 10

- (1) Penyusunan program dan kegiatan KLLAJ pilar 4 (empat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dikoordinasikan oleh Kepolisian Daerah.
- (2) Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pokja Pilar pengguna Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
 - a. pengembangan pendidikan berlalu lintas;
 - b. kampanye dan sosialisasi keselamatan LLAJ;
 - c. integrasi surat izin mengemudi dengan pencatatan data dan pelanggaran;
 - d. pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengujian surat izin mengemudi;
 - e. pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi;
 - f. penegakan hukum terpadu;
 - g. pemeriksaan kondisi pengemudi;

- h. penyidikan perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas; dan
- 1. peningkatan kepatuhan pengguna Jalan.

Pasal 11

- (1) Penyusunan program dan kegiatan KLLAJ pilar 5 (lima) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab Pokja Pilar penanganan korban kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang fokus kepada:
 - a. penyempurnaan regulasi KLLAJ terkait penanganan korban kecelakaan;
 - b. penyelenggaraan layanan gawat darurat terpadu;
 - c. pengembangan sistem komunikasi layanan gawat darurat;
 - d. promosi dan sosialisasi penanganan kecelakaan;
 - e. rehabilitasi pasca kecelakaan; dan
 - f. monitoring dan evaluasi penanganan korban kecelakaan.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan tim Pokja Pilar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Pokja Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melaksanakan dan mengendalikan RAK LLAJ Provinsi secara terkoordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui Forum LLAJ.
- (4) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.

- (5) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran dan/atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.
- (6) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi Jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penyediaan perlengkapan Jalan;
 - e. penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu lintas; dan
 - f. penanganan korban kecelakaan.
- (7) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi kepada Penanggung Jawab Pilar.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Pokja Pilar melakukan evaluasi terhadap RAK LLAJ Provinsi dan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi.
- (2) Evaluasi RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dalam rapat koordinasi Forum LLAJ.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dalam rapat koordinasi Forum LLAJ.
- (4) Hasil evaluasi terhadap RAK LLAJ Provinsi dan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Tim Koordinasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat berupa perubahan terhadap RAK LLAJ Provinsi.

- (2) Perubahan terhadap RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan RUNK LLAJ;
 - b. kebijakan strategis nasional;
 - c. dinamika global terkait KLLAJ; dan/atau
 - d. kebijakan strategis daerah.
- (3) Perubahan terhadap RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Penanggung Jawab Pilar.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi.
- (2) Laporan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kolaborasi hasil evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Laporan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan oleh Tim Koordinasi kepada Gubernur.
- (4) Laporan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaporkan oleh Gubernur kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat pada akhir bulan September tahun berikutnya.
- (5) Dalam menyusun laporan evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Koordinasi dapat mengikutsertakan pihak terkait melalui Forum LLAJ.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melalui Tim Koordinasi melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap RAK LLAJ Provinsi.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Gubernur melalui Tim Koordinasi melakukan pembinaan dengan memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.

**BAB V
PENDANAAN**

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan RAK LLAJ Provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 April 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.


MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum


GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.